KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 019/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009:
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
- 14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

Memperhatikan:

Surat Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor: 004/K/T/UPS/I/2016

tanggal 11 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016

Nama Rusnoto, S.T., M.Eng

NIDN 0604127401

Tempat, tanggal lahir Brebes, 4 Desember 1974 Pendidikan terakhir S-2, Teknik Mesin, 25-04-2012

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan Asisten Ahli, 01-07-2004, S-1 Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt Lektor (200.00 Kum), 01-12-2014

Masa kerja jabatan 11 tahun 6 bulan

Tempat tugas Universitas Pancasakti Tegal

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata / III/c

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEWEN

2

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 11 Januari 2016

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI ANDE

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

ujanti

195605291986022001

Tembusan:

- 1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN di Semarang;
- Rektor Universitas Pancasakti Tegal